



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG**

**TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penilaian PIPK;

- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657832/2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 - menyampaikan laporan kepada Tim Penilai UAPPAW/UAKKPA BUN/UAKKBN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab;
 - melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
 - melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- KETIGA** : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 17 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

PANJI KUNCORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN

DAFTAR NAMA TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	PANJI KUNCORO, S.IP., M.M.	SEKRETARIS	KETUA
2.	HARI MULYONO, S.E.	Pt. KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA PEMERIKSA
3.	AKHMAD ERFAN KUSMANTO, S.T.	KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA PEMERIKSA
4.	DITA MELAVIANTY, S.E.	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM	ANGGOTA PEMERIKSA
5.	YUDA, S.T.	KASUBBAG PARMAS DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA PEMERIKSA

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 17 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

PANJI KUNCORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum,



Dita Melavianty